



**PERATURAN KEPALA DESA JATILOR  
KECAMATAN GODONG  
KABUPATEN GROBOGAN**

**NOMOR 5 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DANA DESA (BLT-DANA DESA) KEPADA  
KELUARGA MISKIN TAHUN 2020**



**PEMERINTAH DESA JATILOR KECAMATAN GODONG  
KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**KECAMATAN GODONG**  
**DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162  
Website : [www.desajatilor.grobogan.go.id](http://www.desajatilor.grobogan.go.id) e-mail : [jatilor@grobogan.go.id](mailto:jatilor@grobogan.go.id)

KEPALA DESA JATILOR  
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN KEPALA DESA JATILOR  
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)  
KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN Tahun 2020, Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin yang terdampak COVID-19;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pemberian BLT-Dana Desa kepada Keluarga Miskin terdampak COVID-19 Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);

13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 7);
16. Peraturan Desa Jatilor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2020

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatilor.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.

8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

## BAB II

### BLT-DANA DESA DAN BESARAN ANGGARAN

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi COVID-19 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada Keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga miskin atau tidak mampu sesuai ketentuan yang berlaku dengan kriteria :
  - a. Keluarga miskin yang berdomisili di Desa setempat.
  - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja.
  - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan atau sakit menahun/kronis.

- (3) Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap keluarga, dengan ketentuan :
  - a. dibayarkan setiap bulan;
  - b. selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan April 2020.

### Pasal 3

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dalam APB Desa.
- (4) Besaran anggaran BLT-DD dalam APB Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling banyak sebesar 30% dari Dana Desa yang diterima.

## BAB III PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA KELUARGA MISKIN

### Pasal 4

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 ayat (2) tepat sasaran, dilakukan pendataan keluarga miskin.
- (2) Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
  - a. Relawan Desa Lawan COVID-19;
  - b. Terfokus mulai RT, RW dan Desa;
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data.
- (4) Kesepakatan data finalisasi hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

### Pasal 5

- (1) Oleh Kepala Desa, dokumen Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan atas nama Bupati.
- (2) Berdasarkan data hasil Musyawarah Desa khusus yang telah ditetapkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan disahkan oleh Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Data Penerima BLT-Dana Desa Tahun 2020 adalah sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB IV  
PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) BLT-Dana Desa dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Desa menerima penyaluran Dana Desa di RKD setiap bulan.
- (2) BLT-Dana Desa yang sudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan/dibayarkan kepada Keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara *cashless* atau non tunai.
- (3) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Calon Penerima BLT-Dana Desa membuka Rekening Bank tempat penyaluran BLT-Dana Desa yang ditunjuk.
- (2) Untuk keperluan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Penerima BLT-Dana Desa menyiapkan :
  - a. Foto copy KTP dan KK yang bersangkutan dan/atau
  - b. Surat keterangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setelah bantuan diterima, Penerima BLT-Dana Desa menandatangani bukti penerimaan untuk pertanggungjawaban.

BAB V  
PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa kepada Bupati Grobogan Cq. Kepala Dinas Peberdayaan masyarakat dan Desa melalui Camat;
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan pertama, untuk persyaratan penyaluran Dana Desa bulan kedua; dan
  - b. Laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan kedua, untuk persyaratan penyaluran Dana Desa bulan ketiga.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
  - a. Badan Permusyawaratan Desa;
  - b. Camat; dan
  - c. Inspektorat Kabupaten.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor  
pada tanggal 4 Mei 2020

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI

Diundangkan di Jatilor  
pada tanggal 4 Mei 2020

SEKRETARIS DESA JATILOR,



SUPARWAN

BERITA DESA JATILOR TAHUN 2020 NOMOR 5



LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA DESA JATILOR  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA  
DESA (BLT- DANA DESA) KEPADA KELUARGA  
MISKIN TAHUN 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA  
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama	Nomor Induk Kependudukan	Alamat Lengkap	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat	Besaran Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	SAMSUDIN	3315162505530002	Dusun Jatilor RT 01 RW 01	MS	1.800.000
2	SITI ASIAH	3315167112450264	Dusun Jatilor RT 02 RW 01	MS	1.800.000
3	SUPINAH	3315164203720003	Dusun Jatilor RT 02 RW 01	MS	1.800.000
4	SUGIYARTI	3315164302780001	Dusun Jatilor RT 02 RW 01	MS	1.800.000
5	NANANG ENDRA PRASETYO	3315041408920004	Dusun Jatilor RT 02 RW 01	MS	1.800.000
6	MUKLIS	3315160805730002	Dusun Jatilor RT 02 RW 01	MS	1.800.000
7	SARIPAH	3315165805790004	Dusun Jatilor RT 03 RW 01	MS	1.800.000
8	KUMAI DI	3315161612810002	Dusun Jatilor RT 03 RW 01	MS	1.800.000
9	SABAR NARIMO	3315163012750004	Dusun Jatilor RT 04 RW 01	MS	1.800.000

1	2	3	4	5	6
10	SUWATI	3315165503660001	Dusun Jatilor RT 04 RW 01	MS	1.800.000
11	RIYONO	3315166412680002	Dusun Jatilor RT 04 RW 01	MS	1.800.000
12	PAINAH	3315167112600188	Dusun Jatilor RT 04 RW 01	MS	1.800.000
13	SRI MURNI	3315165504860001	Dusun Jatilor RT 04 RW 01	MS	1.800.000
14	MARIONO	3505070107750091	Dusun Jatilor RT 01 RW 02	MS	1.800.000
15	MARMI	3315165504860001	Dusun Jatilor RT 01 RW 02	MS	1.800.000
16	SAMINEM	3315165102620002	Dusun Jatilor RT 01 RW 02	MS	1.800.000
17	SUPRATIYONO	3315162002600001	Dusun Jatilor RT 01 RW 02	MS	1.800.000
18	SUGIYANTO	3315163112630111	Dusun Jatilor RT 01 RW 02	MS	1.800.000
19	PUJI LESTARI	3315164806860003	Dusun Jatilor RT 01 RW 02	MS	1.800.000
20	ROHMAD WAHYUDI	3315161502960002	Dusun Jatilor RT 02 RW 02	MS	1.800.000
21	SAWIJAH	3315166104620001	Dusun Jatilor RT 02 RW 02	MS	1.800.000
22	SITI SURYATI	3315167112500150	Dusun Jatilor RT 02 RW 02	MS	1.800.000
23	TUMINEM	3315164107420018	Dusun Jatilor RT 02 RW 02	MS	1.800.000
24	SUWOTO	3315161011680004	Dusun Jatilor RT 02 RW 02	MS	1.800.000
25	JUMIYATI	3315164112920003	Dusun Jatilor RT 02 RW 02	MS	1.800.000
26	MUSTIAH	3315167112450263	Dusun Jatilor RT 02 RW 02	MS	1.800.000
27	AGUS RIYANTO	3315161404940003	Dusun Jatilor RT 02 RW 02	MS	1.800.000

1	2	3	4	5	6
28	PUJI UTAMI	3315166501920004	Dusun Jatilor RT 02 RW 02	MS	1.800.000
29	RAMIYATUN	3315167105420001	Dusun Jatilor RT 02 RW 02	MS	1.800.000
30	PARTINI	3315167112500151	Dusun Jatilor RT 02 RW 02	MS	1.800.000
31	DARWATI	3315167112650287	Dusun Jatilor RT 02 RW 02	MS	1.800.000
32	MASRUKIN	3315163112660070	Dusun Jatilor RT 03 RW 02	MS	1.800.000
33	RUMINAH	3315166805750001	Dusun Jatilor RT 03 RW 02	MS	1.800.000
34	SUWARTONO	3315162108780060	Dusun Jatilor RT 03 RW 02	MS	1.800.000
35	WAGIMIN	3315163012640003	Dusun Jatilor RT 03 RW 02	MS	1.800.000
36	YATIMAN	3315163112270000	Dusun Jatilor RT 03 RW 02	MS	1.800.000
37	SRI PUJIWATI	3315166212850004	Dusun Mulungan RT 01 RW 03	MS	1.800.000
38	SOLEMAN	3315163112620095	Dusun Mulungan RT 02 RW 03	MS	1.800.000
39	JASMIJAN	3315161904680004	Dusun Mulungan RT 02 RW 03	MS	1.800.000
40	LILIS TRI LESTARI	3315165401900004	Dusun Mulungan RT 02 RW 03	MS	1.800.000
41	NGATINI	3315164303600001	Dusun Mulungan RT 02 RW 03	MS	1.800.000
42	PASIAH	3315164607550005	Dusun Mulungan RT 02 RW 03	MS	1.800.000
43	SITI ASIYAH	3315166403750003	Dusun Mulungan RT 02 RW 03	MS	1.800.000

1	2	3	4	5	6
44	SRI SUGIARTI	3315165711830002	Dusun Mulungan RT 02 RW 03	MS	1.800.000
45	SUGIYANTO	3315160707800005	Dusun Mulungan RT 02 RW 03	MS	1.800.000
46	TUTIK SUNARTI	3315167101770007	Dusun Mulungan RT 02 RW 03	MS	1.800.000
47	WAHYU HIDAYAT	3315160602820002	Dusun Mulungan RT 02 RW 03	MS	1.800.000
48	EKO PURNOMO	3315162211880006	Dusun Mulungan RT 02 RW 03	MS	1.800.000
49	DEDY DWI NUGROHO	3315160905900002	Dusun Mulungan RT 02 RW 03	MS	1.800.000
50	AHMAD FATKHUROCHIM	3321141309900001	Dusun Mulungan RT 03 RW 03	MS	1.800.000
51	JUMIATI	3315165501820004	Dusun Mulungan RT 03 RW 03	MS	1.800.000
52	SITI ALFIYATUN	3315166604870008	Dusun Mulungan RT 03 RW 03	MS	1.800.000
53	WAGIYO	3315163003650002	Dusun Mulungan RT 03 RW 03	MS	1.800.000
54	DWI ARIYADI	3315162201810003	Dusun Mulungan RT 03 RW 03	MS	1.800.000
55	KASMI	3315167112630130	Dusun Mulungan RT 03 RW 03	MS	1.800.000
56	YATMAN	3315160103600003	Dusun Mulungan RT 03 RW 03	MS	1.800.000
57	ISTOYO	3315161502660003	Dusun Mulungan RT 03 RW 03	MS	1.800.000
58	SRIYATI	3315167112490053	Dusun Mulungan RT 04 RW 03	MS	1.800.000
59	SUGI	3315163112600250	Dusun Mulungan RT 04 RW 03	MS	1.800.000

1	2	3	4	5	6
60	SULISTARI RAHAYU	3315165111900005	Dusun Mulungan RT 04 RW 03	MS	1.800.000
61	SUTIYEM	3315165201500004	Dusun Mulungan RT 04 RW 03	MS	1.800.000
62	YASMANI	3315163112530060	Dusun Mulungan RT 04 RW 03	MS	1.800.000
63	LASIYEM	3315167112470041	Dusun Mulungan RT 01 RW 04	MS	1.800.000
64	NGABDUL ROHMAD	3315160704710002	Dusun Mulungan RT 01 RW 04	MS	1.800.000
65	SAWIJAH	3315164201570002	Dusun Mulungan RT 01 RW 04	MS	1.800.000
66	SUMANI	3315160107400016	Dusun Mulungan RT 01 RW 04	MS	1.800.000
67	SITI NASRIPAH	3315165601780001	Dusun Mulungan RT 01 RW 04	MS	1.800.000
68	ABDI NUL ASRO'	3315162712870006	Dusun Mulungan RT 02 RW 04	MS	1.800.000
69	MARMI	3315167112530056	Dusun Mulungan RT 02 RW 04	MS	1.800.000
70	MASROKAN	3315163112500108	Dusun Mulungan RT 02 RW 04	MS	1.800.000
71	NGATMI	3315165712600003	Dusun Mulungan RT 02 RW 04	MS	1.800.000
72	ROMLAH	3315165005560001	Dusun Mulungan RT 02 RW 04	MS	1.800.000
73	RUSTANTO	3315162507790004	Dusun Mulungan RT 02 RW 04	MS	1.800.000
74	SIGIT FALLEFI	3315161101970003	Dusun Mulungan RT 02 RW 04	MS	1.800.000
75	SUMARMI	3315167112570147	Dusun Mulungan RT 02 RW 04	MS	1.800.000

1	2	3	4	5	6
76	SUTRISNO	3315160107500005	Dusun Mulungan RT 02 RW 04	MS	1.800.000
77	SUWARTI	3315167012630009	Dusun Mulungan RT 02 RW 04	MS	1.800.000
78	SUYATNO	3315163112500110	Dusun Mulungan RT 02 RW 04	MS	1.800.000
79	TAUFIQ UMAR	3315160809890001	Dusun Mulungan RT 02 RW 04	MS	1.800.000
80	TRINEM	3315164711500004	Dusun Mulungan RT 02 RW 04	MS	1.800.000
81	SADIMIN	3315162007680001	Dusun Mulungan RT 02 RW 04	MS	1.800.000
82	JASMI	3315167112560068	Dusun Mulungan RT 03 RW 04	MS	1.800.000
83	MARIDI	3315163112630116	Dusun Mulungan RT 03 RW 04	MS	1.800.000
84	SITI AMINAH	3315167112600313	Dusun Mulungan RT 03 RW 04	MS	1.800.000
85	SITI ROCHMAH	3315167112750067	Dusun Mulungan RT 03 RW 04	MS	1.800.000
86	SRI ASMI	3315167107730001	Dusun Mulungan RT 03 RW 04	MS	1.800.000
87	SRI HARYANTI	3315165207820006	Dusun Mulungan RT 03 RW 04	MS	1.800.000
88	SRIYATI	3315167112740088	Dusun Mulungan RT 03 RW 04	MS	1.800.000
89	SUMAEDI	3315163112680072	Dusun Mulungan RT 03 RW 04	MS	1.800.000
90	ENDAH SUBEGTI	3315164406860006	Dusun Mulungan RT 04 RW 04	MS	1.800.000
91	PARMI	3315167112630137	Dusun Mulungan RT 04 RW 04	MS	1.800.000

1	2	3	4	5	6
92	SULISWATI	3315166907890002	Dusun Mulungan RT 04 RW 04	MS	1.800.000
93	SUMARNI	3315165408810008	Dusun Mulungan RT 04 RW 04	MS	1.800.000
94	YEYEN FEBRIYANTO	3315030402970002	Dusun Mulungan RT 04 RW 04	MS	1.800.000
95	MUHAMMAD PURWANTO	3315161708810003	Dusun Mulungan RT 04 RW 04	MS	1.800.000
96	MARNI	3502157112750004	Dusun Mulungan RT 01 RW 05	MS	1.800.000
97	NURYANTI	3315164311880008	Dusun Mulungan RT 01 RW 05	MS	1.800.000
98	RUMANI	3315162602700002	Dusun Mulungan RT 01 RW 05	MS	1.800.000
99	SURATMIN	3315161905640002	Dusun Mulungan RT 01 RW 05	MS	1.800.000
100	WARTIYEM	3315166812620001	Dusun Mulungan RT 01 RW 05	MS	1.800.000
101	SUMARDI	3315163112640070	Dusun Mulungan RT 01 RW 05	MS	1.800.000
102	PAINEM	3315167112550128	Dusun Mulungan RT 02 RW 05	MS	1.800.000
103	PARJONO	3315160403720001	Dusun Mulungan RT 02 RW 05	MS	1.800.000
104	RINA KUNTRASULISTIOWATI	3505114803800002	Dusun Mulungan RT 02 RW 05	MS	1.800.000
105	SRI MULYATI	3315166112720001	Dusun Mulungan RT 02 RW 05	MS	1.800.000
106	SUWARTINI	3315165408840002	Dusun Mulungan RT 02 RW 05	MS	1.800.000
107	KASMIDIN	3315160302910003	Dusun Mulungan RT 03 RW 05	MS	1.800.000

1	2	3	4	5	6
108	KASNO	3315163112650098	Dusun Mulungan RT 03 RW 05	MS	1.800.000
109	NGATMI	3315167112530059	Dusun Mulungan RT 03 RW 05	MS	1.800.000
110	PALJAN	3315163112470040	Dusun Mulungan RT 03 RW 05	MS	1.800.000
111	SITI AMINAH	3315167112500160	Dusun Mulungan RT 03 RW 05	MS	1.800.000
112	SUGIYANTO	3315160703810003	Dusun Mulungan RT 03 RW 05	MS	1.800.000
113	SUNARYO	3315161210680003	Dusun Mulungan RT 03 RW 05	MS	1.800.000
114	TRI KISWORO	3315160710930002	Dusun Mulungan RT 03 RW 05	MS	1.800.000
115	MAR'AFIDAIYAH	3315164808680007	Dusun Mulungan RT 03 RW 05	MS	1.800.000
116	KATIYEM	3315167112410049	Dusun Mulungan RT 03 RW 05	MS	1.800.000
117	SUJIMAN	3315163112560061	Dusun Tempuran RT 01 RW 06	MS	1.800.000
118	BUDIYANI	3315165607900006	Dusun Tempuran RT 01 RW 06	MS	1.800.000
119	NGADIYEM	3315167112760073	Dusun Tempuran RT 01 RW 06	MS	1.800.000
120	SUPAR	3315163112750041	Dusun Tempuran RT 01 RW 06	MS	1.800.000
121	SISWANTO	3315162601810001	Dusun Tempuran RT 01 RW 06	MS	1.800.000
122	BAMBANG SUTOMO	3315162107740002	Dusun Tempuran RT 01 RW 06	MS	1.800.000
123	SUMADI	3315160311550002	Dusun Tempuran RT 01 RW 06	MS	1.800.000



1	2	3	4	5	6
124	PARMO	3315163112500143	Dusun Tempuran RT 01 RW 06	MS	1.800.000
125	SUPADI	3315160707790002	Dusun Tempuran RT 02 RW 06	MS	1.800.000
126	SUMINTEN	3315166210320001	Dusun Tempuran RT 02 RW 06	MS	1.800.000
127	KASIMIN	3314122512540003	Dusun Tempuran RT 02 RW 06	MS	1.800.000
128	TARYONO	3315160709770002	Dusun Tempuran RT 02 RW 06	MS	1.800.000
129	SUBARI	3315162301700001	Dusun Tempuran RT 03 RW 06	MS	1.800.000
130	SARIMIN	3315161002500002	Dusun Tempuran RT 03 RW 06	MS	1.800.000
131	JASMI	3315165907670004	Dusun Tempuran RT 03 RW 06	MS	1.800.000
132	SUWARDI	3315162604690003	Dusun Tempuran RT 03 RW 06	MS	1.800.000
133	RITA	3315165208920003	Dusun Tempuran RT 03 RW 06	MS	1.800.000
134	AGUS SUSENO	3315130906860011	Dusun Tempuran RT 03 RW 06	MS	1.800.000
135	AGUS APRIYANTO	3315031804900004	Dusun Tempuran RT 01 RW 07	MS	1.800.000
136	KAMIRAH	3315167112500163	Dusun Tempuran RT 01 RW 07	MS	1.800.000
137	SUHAILI	5202120207800002	Dusun Tempuran RT 01 RW 07	MS	1.800.000
138	RUMANI	3315163112780039	Dusun Tempuran RT 01 RW 07	MS	1.800.000
139	NGADENAN	3315030210830001	Dusun Tempuran RT 01 RW 07	MS	1.800.000

1	2	3	4	5	6
140	DARMANTO	3315161406790002	Dusun Tempuran RT 01 RW 07	MS	1.800.000
141	WARSO	3315163112800047	Dusun Tempuran RT 01 RW 07	MS	1.800.000
142	NGADIMIN	3315161809770004	Dusun Tempuran RT 01 RW 07	MS	1.800.000
143	SUDARJI	3315163012700004	Dusun Tempuran RT 02 RW 07	MS	1.800.000
144	PAIMIN	3315163004640003	Dusun Tempuran RT 02 RW 07	MS	1.800.000
145	SANDUNG	3315163112630121	Dusun Tempuran RT 02 RW 07	MS	1.800.000

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI